



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan cerai talak** antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di Desa Sekar Bungoh, RT.003/ RW.001 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sebagai **"Pemohon"** ;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Desa Sekar Bungoh, RT.003/ RW.001 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sebagai **"Termohon"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 08 Desember 2016 di bawah Register Perkara Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 173/34/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Dea Arta Pratama, perempuan, umur 7 tahun;
 2. Dava Almira, perempuan, umur 6 tahun;
 3. Divi Almira, perempuan, umur 6 tahun;
 4. Delisa Ayla Khuamira, perempuan, umur 11 bulan;Sekarang anak pertama dan keempat diasuh Termohon, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering bertengkar dan berselisih paham, disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga Termohon merasa tidak cocok kepada Pemohon ;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Mei tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Pemohon lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 16-12-2016, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 173/34/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, an. Pemohon NIK 3526120907860002 Tanggal 03-12-2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.2) ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl_Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **NURNAYANI binti BUSAR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sekar Bungoh, RT.003/ RW.001 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan,** di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai istri bernama ANITA (Termohon) yang pernikahannya menurut saksi terjadi pada Tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon/ Saksi selama \pm 4 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak ke-1 dan ke-4 kini diasuh Termohon, sedangkan anak ke-2 dan ke-3 (kembar) diasuh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tampak rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mereka sudah tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan terakhir secara terus menerus karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan telah memisahkan diri dari Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa menurut saksi, selama pisah Pemohon pernah datang ke Termohon untuk mengajaknya rukun kembali, namun Termohon menolak untuk rukun dan katanya lebih baik bercerai saja ;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUNAJI bin SARBIYE**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sekar Bungoh, RT.003/ RW.001 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai istri bernama ANITA (Termohon) yang pernikahannya menurut saksi terjadi pada Tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama \pm 4 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak ke-1 dan ke-4 kini diasuh Termohon, sedangkan anak ke-2 dan ke-3 (kembar) diasuh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 mereka sudah tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan terakhir secara terus menerus karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan telah memisahkan diri dari Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa menurut saksi, selama pisah Pemohon pernah datang ke Termohon untuk mengajaknya rukun kembali, namun Termohon menolak untuk rukun dan katanya lebih baik bercerai saja ;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar ia mau mengurungkan niatnya menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 6 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl_Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada alasan karena sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebab selalu berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga Termohon merasa tidak cocok kepada Pemohon dan hal ini berpuncak dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang selama 7 bulan terakhir karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan telah memisahkan diri dari Pemohon sampai sekarang serta tidak ada harapan lagi bagi Pemohon untuk dapat rukun dan bersatu kembali dengan Termohon dalam rumah tangga dan karenanya Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang menyatakan :

وان تعذر احضاره لتواريه ولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di depan sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan yang mengalahkan Termohon “.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang dikuatkan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing dan ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 167 HIR, kedua surat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang kuat dan mengikat dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon ;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan terakhir secara terus menerus karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan telah memisahkan diri dari Pemohon sampai sekarang ;
- Selama pisah Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan dan kemungkinan Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon ;
- Upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;
- Di dalam persidangan Pemohon menolak untuk berdamai dan tetap berkeras hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dengan FirmanNya dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl _Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan kiranya sudah tidak memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *telah pecah (broken marriage)* dan karenanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut dikabulkan :

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl_Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 jo Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan. Namun oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang akan dikirimkan adalah Penetapan Ikrar Talak setelah nantinya Pemohon mengucapkan ikrar talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TErmohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl_Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari **SELASA** tanggal **27 DESEMBER 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **27 RABIUL AWAL 1438 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON** sebagai Ketua Majelis, **Dra. FARHANAH, M.H.** dan **H. SUPRIYADI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MOH. HOSEN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. **Dra. FARHANAH, M.H.**

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

ttd.

2. **H. SUPRIYADI, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. MOH. HOSEN, S.H.

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl_Halaman 12 dari 13



PERINCIAN BIAYA PERKARA

A. Biaya Kepaniteraan :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |

B. Biaya Proses

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemanggilan | Rp. 200.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |

C. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan,

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bkl_Halaman 13 dari 13